

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
AKADEMI MANAJEMEN BUMI SEBALO BENGKAYANG

Nomor: 001/HK.01.01/K.KN-01/06/2025

Nomor: 028/MOU/AKMEN-BS/VI/2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Susanti, S.H.,	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, yang berkedudukan di Jl. Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
2. Tri Purwani, S.E., M.Pd.	:	Direktur Perguruan Tinggi Akademi Manajemen Bumi Sebalong Bengkayang berkedudukan di Jalan Bambang Ismoyo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Shalom Bengkayang Nomor 39/YSB/IX/2021 Tentang Pengangkatan Direktur Akademi Manajemen Bumi Sebalong Bengkayang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Akademi Manajemen Bumi Sebalong Bengkayang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama dalam kesepakatan ini di sebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Bawaslu Ngampus Dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Politik dan Kepemiluan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pengawasan partisipatif di lingkungan mahasiswa dan masyarakat melalui Pendidikan Politik dan Kepemiluan.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan terciptanya pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. Mendorong kesadaran mahasiswa dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas melalui pengawasan partisipatif dengan Pendidikan Politik dan Kepemiluan.

PASAL 2

OBJEK

Dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan melalui Pendidikan politik untuk persiapan Pemilu mendatang.
 - b. Melakukan upaya-upaya pengembangan sistem informasi pengawasan Pemilu untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pemilu dan pemilihan mendatang;
 - c. Melakukan sosialisasi kampus dan KKN tematik Pengawasan Pemilu dan kegiatan Pengelolaan Masyarakat lainnya di Kabupaten Bengkayang;
 - d. Melakukan kerja sama riset dan Pemetaan Kerawanan pemilu dan pemilihan yang diperlukan;
 - e. Melakukan publikasi bersama sosialisasi produk hukum pengawasan pemilu dan pemilihan
 - f. Pertukaran data dan/atau informasi; dan Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN KAMPUS

1. Hak Kampus
 - a. Mendapat akses pelatihan dan pendampingan teknis untuk mahasiswa;
 - b. Memanfaatkan hasil kerja sama untuk keperluan penelitian dan pengabdian Masyarakat;
2. Kewajiban Kampus
 - a. Menyediakan lahan untuk kegiatan penanaman nilai sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - b. Mengelola pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk koordinasi dengan mahasiswa dan Masyarakat;

- c. Mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan program untuk keperluan evaluasi.

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 8

SURAT MENYURAT

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Sekretariat BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BENGKAYANG Jalan Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat/ Email: bawaslukabbengkayang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang Jalan Bambang Ismoyo Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang /Email: lppm.bumisebalu@gmail.com /
Telepon : +62 812-5370-6663

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkayang pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KETUA



Susanti, S.H

PIHAK KEDUA

AKADEMI MANAJEMEN BUMI SEBALO
BENGKAYANG
DIREKTUR



Tri Purwati, S.Et.M.Pd

NIK. 1121098401-114061.016

